



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
15. Kerja Sama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis.
16. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. perdagangan; dan
 - e. perindustrian.

Pasal 4

- (1) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari Sub Urusan dan setiap Sub Urusan terdiri dari rincian urusan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan mengenai rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dijadikan pedoman dalam:
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. pembentukan Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - e. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional untuk memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal

Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (2) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, Wali Kota dibantu oleh Instansi Vertikal dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat kecamatan diselenggarakan oleh Camat.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. Kecamatan berdasarkan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota.
- (2) Pelimpahan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Untuk menunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah Kota membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Pasal 10

Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah Kota dapat menerima penugasan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

BAB IV
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah daerah di luar negeri dan/atau lembaga di luar negeri.

Pasal 12

- (1) Kerja Sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. kerja sama wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kerja sama daerah kota dengan Daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi; dan
 - b. kerja sama daerah kota dengan Daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota, namun lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 13

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang menjadi mitra kerja sama daerah terdiri dari :

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. kerja sama kota kembar dan/atau bersaudara; dan
- b. kerja sama lainnya.

(2) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 15

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai kerja sama daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah Kota, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan perizinan berusaha di Daerah Kota, kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Wali Kota, berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah Kota, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Maret 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(3/33/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH.,MH.

Rembina Tk.I (IV/b)

NIP.19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) membagi Urusan Pemerintahan menjadi tiga kategori yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat terdiri dari 6 (enam) urusan meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah Kota perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan mandatori yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, Daerah diberi kewenangan untuk memilih urusannya sesuai potensi daerah dan kondisi daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota. Hal

ini sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota menjadi induk bagi Peraturan Daerah lainnya, diantaranya mengenai perencanaan, pengelolaan keuangan, Perangkat Daerah, dan pelaksanaan dalam urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terdapat rincian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang belum terakomodir di dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga di luar negeri” adalah badan-badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri, serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri dan swasta di luar negeri.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.